



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN TANGGAPAN GUBERNUR TERHADAP
RANPERDA PRAKARSA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
SELASA, TANGGAL 7 FEBRUARI 2023

ASSALAM'ULAIKUM WR. WB.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan Acara Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera

Barat tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin dan undangan sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini Selasa tanggal 7 Februari 2023 dengan acara " Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah" kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa Rapat Paripurna DPRD selain pengambilan keputusan terhadap Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari separoh dari jumlah anggota DPRD.

.....
Pimpinan sidang membacakan daftar hadir Anggota sesuai dengan Fraksi-Fraksi.

.....
Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna ini ternyata telah dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 6 Februari 2023 kemaren, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Pimpinan Komisi V telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dalam Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah,

dijelaskan secara panjang lebar tentang latar belakang, dasar pertimbangan serta payung hukum yang mendasari diusulkan Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dari tinjauan filosofis diajukannya Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat dilihat pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang secara jelas mencantumkan sila ketiga “Persatuan Indonesia” sebagai dasar dalam merekatkan keberagaman budaya ini. Masing-masing sila dan secara keseluruhannya harus menjadi dasar utama dalam upaya pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia tersebut terkristalisasi dalam Pancasila. Dari sana tampak bahwa kebudayaan memiliki posisi penting yang berperan dalam masyarakat, yaitu:

1. Bentuk ekspresi hakiki manusia dalam keberadaannya sebagai individu maupun kelompok masyarakat

2. Menjadi identitas masyarakat
3. Menjadi alat pemersatu, baik secara imajinatif maupun praktik nyata, bagi anggota masyarakat
4. Menjadi alat dalam menyimpan sejarah, pengetahuan, nilai, pandangan dunia, dan pengajaran

Unsur-unsur filosofis di atas sejalan dengan norma yang dianut masyarakat yang mendiami Provinsi Sumatera Barat serta sejalan dengan visi Pemerintah Daerah yang ingin mewujudkan terciptanya masyarakat Sumatera Barat yang Madani. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok Pikiran Kebudayaan ini, juga menganut norma-norma yang sama.

Dari tinjauan yuridis, Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memiliki dasar dan payung hukum yang jelas diantaranya :

1. Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;

Seluruh aspek yuridis secara lengkap, telah dicantumkan dalam ranperda. Dari aspek yuridis tersebut dapat Kita lihat bahwa Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan apabila nanti telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sedangkan jika ditinjau dari segi sosiologis, Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah diprakarsai karena belum adanya suatu rancangan besar atau garis merah yang bisa menjadi acuan untuk membangun budaya secara bersama-sama dan terkonsolidasi di Sumatera Barat. Dalam situasi seperti ini, diperlukan sebuah agenda bersama, panduan dan pedoman bersama, agar dapat menyelaraskan upaya-upaya pemajuan kebudayaan dalam skema yang sama seperti Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan antara lain perlunya pusat data kebudayaan di Sumatera Barat untuk mendukung upaya perlindungan objek pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat; pembenahan infrastruktur kebudayaan guna mendukung upaya pengembangan objek pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat; pemberdayaan pelaku seni-budaya di Sumatera Barat, baik individu maupun komunitas, guna mendukung upaya pemanfaatan objek kebudayaan secara lebih optimal; dan persebaran serta penambahan even-even

kebudayaan guna mengoptimalkan pembinaan objek pemajuan kebudayaan. Di samping diperlukannya sistem kerja dan mekanisme penganggaran yang dapat membuat kerja-kerja di empat aspek tersebut menjadi terintegrasi dan terinterkoneksi satu sama lain.

Kita semua berharap dengan selesainya pembahasan ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah ini nantinya akan dapat diantisipasi persoalan-persoalan budaya diatas.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Meskipun dalam Nota Penjelasan Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah telah dijelaskan panjang lebar terkait dengan latar belakang, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis serta substansi dan materi yang terkandung dalam Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, tentu masih terdapat kurang-kekurangan yang

perlu kita sempurnakan bersama-sama, agar Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat lebih akomodatif dan lebih sempurna untuk mengatur tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Oleh sebab itu, perlu masukan-masukan dari Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait dengan substansi yang terkandung dalam Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah ini.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan Ranperda yang diusulkan oleh DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, terhadap Nota Penjelasan DPRD akan diberikan tanggapan oleh Kepala Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Berkenaan dengan hal tersebut, tentu Saudara Gubernur telah menyiapkan Tanggapan terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan

Pemajuan Kebudayaan Daerah ini. Tanggapan yang akan disampaikan oleh Saudara Gubernur, kita harapkan dapat memberikan penguatan dan penyempurnaan terhadap substansi dari Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah ini, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Untuk itu, kepada Saudara Gubernur kami persilahkan!

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Tanggapannya terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Hadirin yang kami hormati;

Kita semua telah mendengar dan menyimak dengan seksama tanggapan Saudara Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dari tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, secara prinsip Saudara Gubernur mendukung dan mengapresiasi Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Dengan adanya Ranperda ini tentu diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian, untuk kesempurnaan substansi dan muatan dari Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah agar dapat menjadi regulasi yang betul-betul dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan tanggapan, dukungan, masukan dan saran penyempurnaan terhadap

Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dengan adanya tanggapan, masukan dan saran penyempurnaan dari Saudara Gubernur tersebut, tentu akan melengkapi dan menyempurkan Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, terhadap tanggapan Gubernur, akan diberikan jawaban oleh DPRD sebagai pengusul Ranperda.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini disampaikan kepada Komisi V sebagai pemakarsa untuk dapat menyiapkan jawaban DPRD terhadap tanggapan, masukan dan saran penyempurnaan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur terhadap Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Untuk menyiapkan jawaban DPRD tersebut, Komisi V dapat meminta masukan-masukan dari Komisi-Komisi lain, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Fraksi-fraksi agar jawaban yang diberikan terhadap tanggapan Gubernur dapat lebih lengkap dan lebih komprehensif.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, penyampaian Jawaban DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tanggapan Saudara Gubernur mengenai Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai Surat Fraksi PAN Nomor 03/FPAN/DPRD/S-B/II/2023 perihal mohon perubahan jadwal Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Februari 2023 karena akan dilaksakannya Bimtek Partai PAN pada tanggal 25 s/d 28 Februari 2023 dimana sesuai

Jadwal Badan Musyawarah pada tanggal tersebut akan dilaksanakan kegiatan Reses, maka untuk mengakomodir hal tersebut akan dilaksanakannya Rapat Badan Musyawarah kembali. Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Anggota Dewan, apakah dapat kita setujui?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan atas persetujuan perubahan jadwal Badan Musyawarah.

Dengan telah disetujuinya perubahan jadwal Badan Musyawarah, maka Rapat Badan Musyawarah kembali dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 17 Februari 2023.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya dengan telah disampaikannya tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna ini.

Sebelum rapat ini ditutup, Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan sekalin, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirabbil'alamin*" Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, kami tutup.

..... (ketokan palu 3 kali).

*Terima Kasih
Billahi taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*